

DISABILITAS DAN PEMILU 2019 DI ACEH BESAR

S K R I P S I

Diajukan Oleh:

CHITRA

NIM. 180801056

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM- BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Chitra
Nim : 180801056
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data,.
5. Mengerjakan sendiri karya ini mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 12 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Chitra

DISABILITAS DAN PEMILU 2019 DI ACEH BESAR

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

CHITRA

NIM : 180801056

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program studi Ilmu Politik

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A
NIP. 197309212000032004

Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A
NIP. 198605132019032001

DISABILITAS DAN PEMILU 2019 DI ACEH BESAR

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN-Ar-Raniry Banda Aceh

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memproleh Gelar Serjana (S.I) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal :

Kamis, 8 Desember 2022


14 Jumadil Awal 1444 H

Banda Aceh,


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A


NIP. 197309212000032004


Ramzi Murziqin, M.A


NIP. 198605132019031006

Penguji I

Penguji II


Eka Januar, M. Soc. Sc

NIP. 198401012015031003


Arif Akbar, M.A

NIP. 199110242022031001

AR - RANIRY

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, S. Ag., M. Ag.

NIP. 197403271999031005



ABSTRAK

Penyandang disabilitas juga memiliki kesamaan hak dalam kontes Pemilihan Umum atau sering disebut dengan Pemilu, hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pemilih penyandang disabilitas Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan dalam keikutsertaan pada Pemilu Tahun 2019. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana proses sosialisasi kepada pemilih disabilitas yang dilakukan oleh KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Aceh Besar dan apa yang menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas sebagai pemilih di dalam Pemilu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses sosialisasi yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Besar kepada pemilih penyandang disabilitas, serta untuk mengetahui apa kendala yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum pada tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2021 kepada penyandang disabilitas adalah dengan cara bekerja sama dengan komunitas tiga roda yang menaungi penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar memfasilitasi *interpreter* (penerjemah bahasa) untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai pemilihan umum kepada penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara. Hambatan yang dialami oleh pemilih penyandang disabilitas Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, maka dari itu adalah kurangnya sarana yang mendukung mereka untuk memilih dan kurangnya informasi sosialisasi dari komunitas tiga roda dan juga Komisi Independen Pemilihan.

Kata Kunci : *Disabilitas, Pemilu, Aceh Besar*

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT sungguh atas segala rahmat dan hidayah serta rezeki yang Allah berikan penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi berjudul " Disabilitas dan Pemilu 2019 Di Aceh Besar". Shalawat dan salam penulis hantarkan dengan segala kerendahan hati ke atas pangkuan Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau.

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik . Penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat Allah SWT yang telah memudahkan, serta bimbingan, bantuan, nasehat dan serta kerja sama dari berbagai pihak, sehingga kendala-kendala tersebut dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang teristimewa kepada Ayahanda, dan Ibunda, yang telah merawat, membesarkan dan mendidik penulis. Penulis sekaligus meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Terimakasih juga kepada adinda Mutiara Rifqa serta seluruh keluarga besar penulis, karena dukungan, semangat dan motivasi dari mereka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik
4. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Penasehat Akademik Penulis.
5. Ibu Ade Irma, B.H.Sc., MA. Selaku Pembimbing I dan Bapak Ramzi Murziqin, M.A selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan serta motivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Taufiq, S. Sos. M.I.PoI sebagai Plt.Sekretaris KIP Aceh Besar yang telah memberikan informasi, waktu dan dukungan dalam membantu penulisan guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada para orang teristimewa terhusus Grup Whatshapp Semoga Berkah, Bismillah Wisuda dan juga kepada Izan Aulia Rahman yang selalu memberikan semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah selama proses pengerjaan skripsi yang Panjang ini, dan yang terakhir tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada diri sendiri yang sudah berjuang, bertahan, memaafkan, menerima dan tidak menyerah sampai selama ini.

Penelitian menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis membantu kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pada masa yang akan datang. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 24 Oktober 2022

Penulis,

Chitra



DAFTAR ISI

DISABILITAS DAN PEMILU 2019 DI ACEH BESAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PENGUJI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Penelitian Terdahulu	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Teori Demokrasi.....	10
2.2. Konsep Pemilihan Umum	19
2.3. Konsep Pemilu Bagi Disabilitas.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Pendekatan Penelitian	29
3.2. Fokus Penelitian	30
3.3. Lokasi Penelitian.....	31
3.4. Sumber Data	31
3.5. Informan Penelitian	32
3.6. Teknik Pengumpulan Data	33
3.7. Teknik Analisis Data	35
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Profil Aceh Besar.	39
4.1.1 Sejarah Kabupaten Aceh Besar	41
4.1.2 Kondisi Geografis	43
4.1.3 Visi Dan Misi Kabupaten Aceh Besar	43
4.2. Gambaran Umum Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar	44
4.2.1 Sejarah Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar	44

4.2.2	Visi Dan Misi Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar	45
4.2.3	Tugas Dan Wewenang Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar	46
4.3.	Disabilitas Dan Pemilu 2019 Di Aceh Besar	49
4.3.1	Jumlah Pemilih Peyandang Disabilitas Pada Pemilu Aceh Besar Tahun 2019	49
4.3.2	Konsep Sosialisasi Pemilih Disabilitas Di Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar	51
4.3.3	Hambatan Peyandang Disabilitas Sebagai Pemilih Dalam Pemilihan Umum	58
BAB V	PENUTUP	63
5.1.	Kesimpulan	63
5.1.	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara telah menjamin, melindungi dan memberikan sebutan terhadap warga negara yang memiliki keterbatasan dengan sebutan “ Penyandang Disabilitas” yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Peyandang Disabilitas. Dalam penyebutan penyandang disabilitas diharapkan tidak memberikan makna negatif lagi masyarakat terhadap mereka yang memiliki kekurangan. Pengaturan mengenai penyandang disabilitas dalam Undang-Undang tersendiri, merupakan bentuk perwujudan negara telah hadir dalam memberikan perlakuan yang sama warga negaranya.¹

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan dan juga kedaulatan berada ditangan rakyat. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya MPR dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.²

Adapun bunyi dari Pasal 202 ayat (2) yaitu: “Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia, yang

¹ Knut D.Asplund, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ed by PUSHAM UII (Yogyakarta,2008)

² Undang-undang pasal 1 ayat (2) tahun 1945 tentang kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR

mempunyai hak memilih.³” Dan Pasal 210 ayat (3): “Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.⁴”³ Persyaratan yang lain harus dipenuhi bagi warga negara untuk memberikan hak suara yaitu, berumur 17 Tahun, berstatus Warga Negara Indonesia, terdaftar sebagai pemilih, memiliki e-KTP, sehat jasmani dan rohani. Syarat-syarat yang disebutkan diatas tentu hampir sama berlaku bagi penyandang disabilitas, namun penyandang disabilitas mempunyai hak tersendiri dalam memberikan hak suara pada pemilihan umum.

Disabilitas adalah seseorang yang termasuk ke dalam penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental atau pun gabungan penyandang cacat fisik dan mental. Definisi disabilitas adalah ketidak seimbangan interaksi antara kondisi biologis dan lingkungan sosial (konvensi hak penyandang disabilitas/ CPRD). Penyandang disabilitas atau sering disebut penyandang cacat, tidak jarang dianggap orang banyak sebagai manusia tidak produktif dan tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga sering hak-hak mereka pun diabaikan dan eksistensi penyandang disabilitas diabaikan. Permasalahan tentang hak suara penyandang disabilitas seringkali dikesampingkan oleh pemerintah, terutama bagi penyandang tuna grahita (penyandang disabilitas mental). Tuna Grahita adalah anak yang memiliki

(1) dan ³ Undang-undang pasal 202 ayat (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak memilih.

⁴ Undang-undang Pasal 210 ayat (3): “Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.

kelemahan dalam aspek berpikir dan bernalar sehingga kemampuan belajar dan bersosialisasinya berada di bawah rata-rata.⁵

Pemilu ajang penentu bagi berlangsungnya kedaulatan rakyat Indonesia, sekaligus pertarungan politik antara kandidat partai politik untuk meraih suara rakyat. Pemilu bertujuan untuk menjadi menentukan pembagian kursi legislatif dan eksekutif dalam pemerintahan Republik Indonesia. Pelaksanaan pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden haruslah menjunjung asas kesetaraan sehingga tidak terdapat diskriminasi bagi penyandang disabilitas yang memiliki hak politik pada pemilu tersebut.⁶

Pada saat Observasi awal ibu putri salah satu petugas KPPS di desa Gampong Baroh, Beliau memberi tanggapan bahwa pada saat pemilihan berlangsung di desa Gampong Baroh, Aceh Besar ternyata pemilih tuna netra terdapat sejumlah kendala. *Template Braille* atau alat bantu mencoblos bagi pemilih tuna netra yang disediakan penyelenggara pemilu menimbulkan sejumlah kebingungan. Sistem penomoran *Braille* itu tidak terbaca dengan baik saat pemilih menggunakannya.

Pada saat peneliti mengamati beberapa kampanye calon legislatif yang dilakukan di Aceh Besar, peneliti melihat bahwa tuna rungu dan tuna wicara juga memiliki sejumlah pengalaman yang menunjukkan bahwa prosedural pemilu mengabaikan kebutuhan atas kepentingan mereka. Tidak ada yang menyediakan penerjemah bahasa isyarat dalam pertemuan tersebut. Belum lagi soal Manual

⁵ *Ibid.*, hlm.3

⁶ <https://m.mediaindonesia.com/opini/430531/perlindungan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-di-pemilu-2024> diakses tanggal 4 April 2022

Pemilu dan segala informasi berkaitan dengan tugas dan fungsi KPU maupun Bawaslu hingga jajarannya yang masih abai pada kebutuhan pemilih disabilitas seperti Tuna rungu dan Tuna wicara.

Selain itu peneliti juga memaparkan hasil temuan dari tim KPPS di desa Gampong Baroh, beberapa diantaranya seperti kurang maksimalnya koordinasi pemilu, kelengkapan logistik pemilu yang terlambat tiba di beberapa tempat pemungutan suara (TPS), kekurangan surat suara, pendataan pemilih yang kurang maksimal. Proses pendataan dan sosialisasi untuk penyandang disabilitas belum maksimal dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Akses atau fasilitas di beberapa TPS belum ramah terhadap hak-hak penyandang disabilitas.

Kabupaten Aceh Besar salah satu daerah yang memiliki masyarakat disabilitas dengan jumlah 1424 jiwa, dari Data Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar. Dari 1459 jiwa, 747 yang berusia 17 tahun keatas. Pemilih Laki-Laki berjumlah 501 jiwa dan Perempuan 246 jiwa.

Hasil dari observasi lapangan yang peneliti dapatkan bahwasannya kurangnya fasilitas pada penyandang disabilitas di Aceh Besar sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang serius dan kurangnya informasi terkait sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Independent Pemilihan.

Adapun peneliti dapatkan data penyandang disabilitas yang ada di Aceh sebagai berikut:

NO	KABUPATEN	FISIK	NETRA	RUNGU	MENTAL JIWA	FISIK MENTAL	LAINNYA
1	ACEH SELATAN	291	123	123	243	57	24
2	ACEH TENGGARA	54	17	22	47	21	7
3	ACEH TIMUR	295	86	98	96	24	100
4	ACEH TENGAH	34	21	27	40	12	29
5	ACEH BARAT	158	16	13	9	7	6
6	ACEH BESAR	123	78	108	84	55	78
7	PIDIE	289	92	206	250	106	89
8	ACEH UTARA	114	33	30	19	6	23
9	SIMEULUE	166	64	74	59	19	36
10	ACEH SINGKIL	28	12	25	15	3	22
11	BIREUEN	313	108	179	241	91	305
12	ACEH BARAT DAYA	46	31	44	61	26	36
13	GAYO LUES	32	18	13	28	9	20
14	ACEH JAYA	88	34	45	70	7	9
15	NAGAN RAYA	53	14	18	24	6	19
16	ACEH TAMIANG	98	31	68	79	26	23
17	BENER MERIAH	54	11	21	48	11	15
18	PIDIE JAYA	73	26	43	55	22	40
19	KOTA BANDA ACEH	30	38	28	85	8	26
20	KOTA SABANG	17	2	6	16	7	10
21	KOTA LHOKSEUMAWE	46	16	27	37	13	12
22	KOTA LANGSA	58	24	47	64	29	24
23	KOTA SUBULUSSALAM	49	33	25	14	7	7
	JUMLAH	2.509	928	1.290	1.684	572	960

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2020 Provinsi Aceh

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten yang memiliki penyandang disabilitas paling tinggi dari kabupaten Bireuen dengan jumlah 1.237 jiwa.

Berdasarkan dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat satu judul sebagai berikut: Disabilitas Dan Pemilu 2019 Di Aceh Besar

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana konsep sosialisasi kepada pemilih disabilitas yang dilakukan oleh Kip Aceh Besar untuk menyalurkan hak suara?
2. Apa yang menjadi hambatan penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilihan umum?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme Kip Aceh Besar melakukan sosialisasi kepada pemilih disabilitas
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilihan umum

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini akan dilihat berdasarkan dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini secara kegunaan akademis yaitu diharapkan dapat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan pengetahuan di bidang ilmu politik. Selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep tentang kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan hak suara penyandang disabilitas pada pemilihan umum. Selain itu diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian tentang hak-hak politik penyandang disabilitas.


1.5. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian terdahulu diambil dari skripsi sebagai berikut :

1. Judul : Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang no 8 tahun 2016 tentang peyandang disabilitas oleh komisi pemilihan (KPU) kota Yogyakarta.

Disusun oleh : Mugi Riskiana Halalia

Universitas : Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Fakultas

Syariah Dan Hukum. 

Perbedaan skripsi penulis adalah skripsi ini lebih mengarah bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, fokus dari penelitian tersebut bahwa komisi pemilihan umum (KPU) telah memberikan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2016 meskipun dalam pemenuhan upaya

tersebut kurang maksimal sehingga membutuhkan perbaikan-perbaikan lagi kedepannya.⁷

2. Judul : Aksesibilitas hak politik bagi difabel dalam pemilukada 2015 (Kabupaten Sragen).

Disusun oleh : Ferry Yuhanda

Universitas : Universitas Muhammadiyah surakarta, Fakultas Hukum

Perbedaan skripsi penulis adalah penelitian mengarah lebih ke dalam terinfetarisannya hak penyandang disabilitas, dari deklarasi universal hak asasi manusia yang menjadi instrumen internasional hingga diamanatkan ke dalam undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, hingga peraturan no 14 tahun 2014 Kabupaten Seragen.⁸

3. Judul : Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada pemilu 2019 di Kabupaten Wonosoho

Disusun oleh : Syaifurrohman dan Dwi Erowati (2020)

Universitas : Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

⁷ Halalia, rizkyana mug. 2016. *Pemenuhan hak politik peyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang no 8 th 2016*. Yogyakarta: Fakultas syariah dan hukum. Universitas islam negeri sunan kalijaga. Hlm. 130

⁸ Yuhanda, ferry. 2016. *Pemenuhan aksessibilitas hak politik bagi difabel dalam pemilukada 2015, kabupaten sragen*. Fakultas hukum. Universitas muhammadiyah Surakarta. Hlm. 76

Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian skripsi ini adalah skripsi ini meneliti tentang pemilu 2019 di Kabupaten Wonosongo penjabarannya yaitu bahwa tersediannya fasilitas pada proses penyelenggaraan pemilu untuk warga merupakan, bentuk aksesibilitas pemilu. Oleh karenanya, KPU Kabupaten Wonosobo harus mencatat kebutuhan warga pemilih disabilitas dalam bentuk kemudahan informasi yang berisi sosialisasi tahapan dan penyebaran logistic TPS yang sesuai dengan kebutuhan, tidak hanya templet brailleur untuk Pemilihan Netra namun kebutuhan fasilitas untuk peyandang disabilitas lainnya seperti kursi roda, portals, guiding block, dan tempat tunggu prioritas juga harus menjadi standar fasilitas yang harus tersedia di TPS.⁹



⁹ Syaifurrohman, Dewi Erowati 2020. *Aksesibilitas Peyandang Disabilitas pada tahun 2019 Di Kabupaten Wonosobo*. Hlm. 9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. khazanah pemikiran dan pra reformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.¹⁰

Menurut tafsir R. Kranenburg didalam bukunya *Inleiding in de vergelijkende staatsrecht wetenschap*, perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua poko kata Yunani diatas, maknanya adalah cara memerintahan oleh rakyat. Ditinjau lebih dalam tentang makna demokrasi ini ialah cara pemerintahan yang dilakukan oleh dan atas nama seorang diri (misalnya oleh seorang raja yang berkuasa mutlak). Juga tidak termasuk dalam pengertian demokrasi ialah cara pemerintahan negara yang disebut “autocratie” atau “oligarchie” yakni pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia saja, yang

¹⁰ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 196

menganggap dirinya sendiri mencangkup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan diatas segenap rakyat.¹¹

Menurut M. Durverger didalam bukunya “*Les Regimes Politiques*” artian demokrasi itu termasuk cara pemerintahan dimana golongannya yang memerintah dan yang diperintah itu adalah sama dan tidak dapat terpisah-pisah. Artinya satu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.

Demokrasi terdapat dua kelompok aliran yang paling penting yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi tetapi hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme, perbedaan kedua aliran yang sangat fundamental ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya suatu negara hukum (*Rechsstaat*), yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintahan yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machsataat*) dan yang bersifat totaliter.¹²

Berdasarkan pengertian-pengertian demokrasi diatas, dapat dikemukakan bahwa demokrasi dapat dilihat, baik menurut pengertian formal maupun pengertian materi. Kemudian demokrasi juga dapat dikaji menurut penyelenggaraannya. ada yang dilaksanakan secara langsung (*direct democracy*) dan dapat pula yang dilaksanakan secara tidak langsung (*indirect democracy*). Demokrasi dalam pengertian formal adalah demokrasi yang tampak menurut formnya (bentuknya). Pemerintahan dalam pengertian yang demikian pada

¹¹ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Op.cit*, hlm 3

¹² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajagrafindo, Jakarta, 2014, hlm. 200

dasarnya tidak terdapat perbedaan diantara negara-negara yang melaksanakannya, hanya saja dapat dijumpai berbagai variasi.¹³

Teori demokrasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung (*direct democracy*) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*as government of the people, by the people and for the people*). Pada dasarnya merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang diktaktor pada negara-negara kota diyunani kuno. Pada saat itu, demokrasi yang dipraktikkan secara langsung merupakan hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung dikenal sebagai demokrasi klasik.¹⁴

Secara umum bentuk pemerintahan secara demokrasi didalam suatu negara sangat banyak macam-macamnya, jadi dalam penelitian ini akan menyampaikan berdasarkan kategori tertentu dalam konteks demokrasi. Konsep pemahaman demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat sebagai berikut:¹⁵

a. Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*)

Demokrasi langsung (*direct democracy*) adalah salah satu metode dengan cara melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan kebijakan negara. Keterlibatan rakyat secara langsung dilaksanakan tanpa melihat status dan kedudukan dari warga negara tersebut, tetapi didasarkan pada kualitas manusia

¹³ Eddy Purnama (2007), *Negara Kedaulatan Rakyat*, Jakarta:Nusa Media. Hlm. 13

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Eddy Purnama, 2007), *Negara Kedaulatan Rakyat*, Jakarta:Nusa Media. Hlm.46

sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak untuk menentukan dan mengatur dirinya sendiri tanpa ada tekanan atau investasi dari orang lain.¹⁶

Demokrasi langsung atau demokrasi klasik pada umumnya hanya pandangan demokrasi yang pernah dipraktikkan di Yunani Kuno, karena jumlah penduduk yang masih sedikit dan wilayah yang tidak terlalu luas.

Sedangkan berkaitan dengan penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (demokrasi langsung), Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa, “penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (*direct democrcy*) dilakukan melalui pemilihan umum, pemilihan presiden dan pelaksanaan referendum untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana perubahan atas pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar. Disamping itu kedaulatan rakyat dapat pula disalurkan setiap waktu melaksanakan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan informasi, kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak asasi lainnya yang menjamin dalam Undang-Undang Dasar.”¹⁷

b. Demokrasi Tidak Langsung (*Indirect Democracy*)

Demokrasi tidak langsung (*indirect Democracy*) adalah suatu bentuk penyelenggaraan kedaulatan rakyat secara tidak langsung tetapi melalui Lembaga perwakilan. Sistem demokrasi seperti ini, sangat lazim dipraktikkan dalam alam demokrasi modern karena lebih mudah dan praktis. Demokrasi tidak langsung dengan cara rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan duduk diparlemen.

¹⁶ Hufron dan Syofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2016, hlm.240

¹⁷ *Ibid*, hlm 241

Kemudian wakil-wakilnya tersebut akan mewakili rakyat yang diwakilkannya dalam pengambilan keputusan bernegara.¹⁸

Setiap negara yang menerapkan sistem demokrasi kerap selalu menikmati kebebasan berpolitik namun tidak semua kebebasan berpolitik berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena pada hakikatnya semua sistem politik mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Demokrasi adalah sebuah sistem yang merupakan sebuah gagasan dinamis yang terkait erat dengan perubahan. Jika suatu negara berhasil menciptakan kebebasan, keadilan dan kesejahteraan dengan sempurna maka negara tersebut negara yang sukses dalam menjalankan sistem demokrasi, sebaliknya setiap negara yang gagal menerapkan suatu sistem pemerintahan demokrasi, maka negara itu tidak layak disebut negara demokrasi.¹⁹

c. Demokrasi dan Pemilihan Umum (Pemilu)

Kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi religious, legitimasi ideologis, ataupun ideologis pragmatis. Namun kekuasaan berdasarkan legitimasi-legitimasi tersebut dengan sendirinya mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena menegakkan kedudukan yang lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Selain itu, kekuasaan berdasarkan ketiga legitimasi diatas akan menjadi kekuasaan yang absolut, karena asumsi dasarnya menetapkan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang

¹⁸ *Ibid*, hlm 242

¹⁹ Samuel Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta, 1997, hlm.5-6

berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara.²⁰

Demokrasi merupakan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Istilah 'demokrasi' merupakan penggabungan dari kata '*demos*' yang berkaitan rakyat, dan '*cratos/cratein*' yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun demokrasi tidak dapat dipahami hanya dari sisi pengertian *demos* dan *kratos*, melainkan secara komprehensif harus dikaitkan dengan pemahaman mengenai doktrin liberalisme. Dalam perspektif ini, liberalisme dipahami sebagai gagasan terdiri dari dua tingkat yang saling berhubungan. Pada tingkat pertama, liberalisme adalah sekumpulan prinsip filosofi yang mengatur soal kesetaraan, kebebasan, individualitas, dan rasionalitas. Liberalisme mengatur bahwa seseorang tidak secara kodrati lebih rendah dibandingkan orang lain. Setiap orang bagi liberalisme, memiliki peluang yang sama untuk mengaksentuasi bakat dan kecakapannya.²¹

Dewasa ini demokrasi menjadi sistem penyelenggaraan negara yang diagung-agungkan oleh berbagai negara. Utamanya adalah negara-negara barat. Negara belahan dunia lainnya seperti asia juga mengalami demam demokrasi. Negara-negara yang sebenarnya bukan sebagai negara demokrasi, tetapi mengklaim sebagai negara demokrasi. Salah satu contohnya Korea Utara. Sebagai

²⁰ Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Raja Grafindo, 2017, hlm.34

²¹ *Ibid*

negara komunis, Korea Utara tetap mengklaim negaranya sebagai negara demokrasi.²²

Wujud nyata demokrasi adalah pemilihan umum, akan tetapi demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum. Walau hanya beberapa aspek dari demokrasi, pemilu yang demokratis merupakan aspek dalam pemilihan umum penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. Pemilihan umum dalam teori demokrasi liberal adalah penghubung antar prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah kecil pejabat²³

Dalam proses penerapan nilai-nilai dasar demokrasi dikemukakan prinsip-prinsip demokrasi²⁴

Prinsip-prinsip demokrasi

a. Menjamin Pelaksanaan Hak Asasi Manusia

Negara diadakan untuk manusia, bukan sebaliknya manusia diciptakan supaya Negara dapat terbentuk. Oleh karena itu Negara harus menjamin pemenuhan hak asasi manusia pada semua penduduk yang tinggal di suatu Negara.

b. Supremasi Hukum

Semua orang bersamaan kedudukannya dihadapan hukum dan dalam memperoleh perlindungan hukum. Kaya atau miskin, mayoritas dan minoritas, sekutu politik atau lawan. Semua mempunyai hak yang sama atas perlindungan hukum. Warga negara dari suatu Negara demokrasi tunduk pada hukum, karena

²² Puslit IAIN, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm. 15

²³ *Ibid*

²⁴ Miriam Budiarjo, (2007) *dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 63

mereka mengakui bahwa mereka ikut membuat Undang-Undang melalui wakil-wakil rakyat.

c. Pemerintahan yang Terbuka dan Bertanggung Jawab

Pemerintahan yang terbuka esensial bagi demokrasi. Karena warganegara tidak dapat menerima pertanggung jawaban pejabat publik dan tidak dapat mengambil pilihan yang baik karena kegiatan pemerintah dan konsekuensi kebijakan.

Pejabat pemerintah dipilih oleh rakyat dan mereka harus bertanggung jawab atas tingkah laku mereka, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan janji dan komitmen yang diberikan pada waktu kampanye dan jika tidak dipenuhi rakyat dapat menurunkannya.

d. Kebebasan *Pers*

Kebebasan *pers* memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menciptakan opini publik yang berpengaruh terhadap proses pembentukan kebijakan publik. Pemberdayaan masyarakat membutuhkan informasi yang benar tentang kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan yang sedang berlangsung. Masyarakat membutuhkan informasi dari pemerintahan dan pada saat yang sama juga menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan.

e. Pemisahan antara Negara dan Agama

Untuk menjamin pelaksanaan nilai kebebasan, kesederajatan dan persaudaraan dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, maka Negara harus dipisahkan dari agama dipisahkan dari agama, oleh karena itu kalau suatu Negara mengintervensi agama, misalnya dengan menentukan agama mana yang

menjadi agama resmi atau menentukan suatu agama menjadi dasar Negara, maka berarti Negara telah merampas kebebasan dari penganut agama lain dan pada saat yang bersamaan telah meninggalkan nilai-nilai demokrasi.

f. Pembagian Kekuasaan Negara dan Mekanisme *Cheks and Balance*

Untuk menjamin kedaulatan rakyat, kekuasaan Negara harus dibagi kepada berbagai lembaga Negara ini mempunyai fungsi tertentu dengan kekuatan yang seimbang dan dapat saling mengontrol. Dengan demikian tidak ada satu lembaga negara pun yang dapat memonopoli kekuasaan Negara.

g. Prinsip Kesukarelaan

Dalam Negara demokrasi umumnya kegiatan masyarakat dilakukan dengan sukarela. Menjadi anggota salah satu partai politik, keluar dari partai politik, atau bahkan memiliki tidak berpartai adalah pilihan pribadi dan tanpa paksaan dari pihak asing. Negara demokrasi adalah negara di mana warga negara nya hidup dan berkembang dengan sukarela, dan oleh karena itu setiap orang dapat mengembangkan bakat dan minat secara optimal.

h. Prinsip Subsidiaritas

Negara membantu masyarakat agar dapat hidup dengan baik. Apa yang dapat dilaksanakan sendirinya dengan baik oleh masyarakat. Negara tidak perlu menggantikannya. Misalnya organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat biarlah dikelola oleh masyarakat, Negara tidaklah perlu menentukan bahwa partai politik yang ikut dalam jumlah tertentu.²⁵

²⁵ *Ibid*

2.2. Konsep Pemilihan Umum

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum, karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis diaturnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Pemilihan umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem demokrasi. Oleh karena itu, tujuan pemilu tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di badan perwakilan rakyat. Kesemuanya dilakukan dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. Pemilu adalah sarana demokrasi yang daripadanya dapat ditentukan siapa yang berhak menduduki kursi di lembaga politik negara legislatif atau eksekutif.

Pemilihan umum menjadi tanda di mana rakyat melaksanakan kedaulatan secara bebas dan merdeka dalam memilih siapapun yang mereka inginkan, karena rakyat tidak ingin menjadikan rezim yang ada selalu bercokol mempertahankan *status quo* nya dalam jabatan pemerintahan sehingga menjadi kekhawatiran bagi rakyat yang ingin membangun sistem demokrasi kemudian berubah berorientasi menjadi pemerintahan sehingga menjadi kekhawatiran bagi rakyat yang ingin membangun sistem demokrasi kemudian berubah berorientasi menjadi pemerintahan yang feodal.²⁶

Dalam hal ini Syamsuddin Haris, menjelaskan fungsi pemilihan umum sebagai saranan:

²⁶ Bintar R. Siragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Peratama, Jakarta, 1998, hlm. 169

- a. Legitimasi Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan.
- b. Fungsi Perwakilan Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum rakyat menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legeslatif maupun eksekutif.
- c. Pengartian atau Sirkulasi Elite Penguasa, dalam arti pemilihan umum mempunyai keterkaitan dengan sirkulasi elite yang diasumsikan sebagai penguasa yang bertugas dan mewakili masyarakat.
- d. Sarana pendidikan politik, dalam hal ini pemilihan umum dapat memberikan Pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar akan kehidupan politik yang demokrasi.²⁷

Jika rakyat dikatakan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara maka sebagaimana pemilik dan pemegang kekuasaan, rakyat berhak menentukan cara penyelenggaraan pemerintahan serta menentukan tujuan yang hendak ingin dicapainya dalam sebuah negara. Tentunya menjadi sulit apabila dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan semua rakyat menyatakan kehendaknya secara perorangan untuk menentukan tujuan yang hendak ingin dicapainya dalam sebuah negara. Tentunya menjadi sulit apabila dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan semua rakyat menyatakan kehendaknya secara perorangan untuk menentukan kebijakan yang akan dilakukan dalam pemerintahan. Apabila kita melihat jumlah rakyat Indonesia yang jumlahnya

²⁷ Syamsuddin Haris, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum Indonesia*, PPW-LIPI, 1997, hlm. 6-10.

jutaan terdiri dari keberagaman suku, agama, etnis tentulah menjadi tidak mungkin apabila secara perorangan memaksakan kebijakan secara murni dalam pemerintahan. Sehingga dalam hal ini dibuatlah formula bagaimana rakyat tetap dapat menentukan kehendaknya dengan cara dilakukan melalui sistem perwakilan.²⁸

Di berbagai negara demokrasi saat ini, pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi yang dianggap sebagai lambang dan tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Secara sederhana pemilihan umum adalah mengonversikan suara dari pemilih menjadi kursi yang dimenangkan oleh kandidat. Secara umum dikekuasaan legislatif baik di DPR maupun DPRD masyarakat memberikan hak pilihannya kepada siapa yang akan mewakilinya untuk duduk dikursi parlemen melalui pemilihan langsung untuk melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan keuangan. Sedangkan dikekuasaan eksekutif baik presiden maupun kepala daerah, masyarakat memberikan pilihannya melalui pemilihan umum untuk mewakilinya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Kedua kekuasaan ini pada hakikatnya adalah wakil rakyat yang mempunyai fungsinya masing-masing karena mereka mendapatkan legitimasi langsung oleh rakyat itu sendiri melalui pemilihan umum. Begitu pentingnya kedudukan kedua lembaga tersebut dalam siklus ketatanegaraan, sehingga mereka dapat menentukan corak serta tujuan yang hendak dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.²⁹

Adapun asas-asas yang dianut dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, maupun

²⁸ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 168

²⁹ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara...Op. Cit. hlm. 169.*

pemilihan kepala daerah menggunakan asas yang sama yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum, yaitu :³⁰

a. Langsung

Yaitu warga negara mempunyai hak dalam memberikan suaranya secara langsung berdasarkan hati nuraninya tanpa perantara.

b. Umum

Yaitu warga negara mempunyai hak dalam mengikuti pemilihan umum serta menjamin kesempatan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi ras, agama, suku, golongan, kedaerahan, pekerjaan, maupun status sosial.

c. Bebas

Yaitu warga negara mempunyai hak untuk menentukan pilihannya secara bebas tanpa tekanan dan paksaan oleh apapun, sehingga pilihannya ditentukan oleh kehendaknya hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Yaitu warga negara dalam memberikan hak suaranya dijamin bahwa pilihannya harus bersifat rahasia sehingga hak suaranya tersebut tidak dapat diketahui oleh orang lain.

e. Jujur

Yaitu dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik dari penyelenggaraan, peserta, pemilih, bahkan pemerintah pun serta pihak yang terlibat harus bersifat jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

³⁰ Joko J, Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 207-208.

f. Adil

Yaitu penyelenggaraan pemilihan umum semua pihak yang terkait mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Kelembagaan penyelenggaraan pemilu dipertegas kedudukannya dalam konstitusi khususnya Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa *“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/UU-VII/2010 tentang pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dalam pertimbangan mengatakan frasa *“ Suatu komisi pemilihan umum ”* dalam UUD NRI 1945 tidak merujuk pada sebuah institusi, akan tetapi merujuk pada fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.³¹

Melalui pemilu rakyat memilih figur yang dipilihnya untuk membangun bangsa dan negara. Dalam pemilu rakyat yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih secara bebas dan rahasia menjatuhkan pilihan kepada figur yang dipercayai untuk menjadi pemimpin, sesuai dengan aspirasinya dan kepercayaan untuk memilih.³²

1. PEMILU: Sirkulasi Kekuasaan dan Kedaulatan Rakyat dalam Islam

Pemilu dalam masa kini sebenarnya adalah bagian dari perwujudan dari kedaulatan rakyat karena rakyat telah diberi kesempatan politik untuk memilih

³¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

³² Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 94.

wakil-wakilnya. Menurut Marijan, sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara ke dalam pemilu di dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Adapun variable-variabel dasar yang sering dipakai mencakup formula pemilihan, struktur penyuaaran dan besaran distrik. Di dalam sistem politik dalam Islam dimasa klasik, sirkulasi kekuasaan tidak ditentukan oleh pemilu dengan prosedur-prosedur yang ketat. Prinsip yang disediakan dalam doktrin islam adalah syura (Musyawarah).³³ Syura merupakan sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang digunakan sebagai prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi³⁴. Syura adalah prinsip yang menegaskan bahwa sirkulasi kekuasaan dapat dibicarakan. Mengenai cara bermusyawarah, lembaga permusyawaratan yang perlu dibentuk, cara pengambilan keputusan, cara pelaksanaan putusan musyawarah, dan aspek- aspek tata laksana lainnya diserahkan kepada kelompok manusia bersangkutan untuk mengaturnya. Jadi sebagai prinsip, musyawarah adalah syariat. Pemahamannya termasuk bidang fikih dan pengaturannya termasuk siyasah syar'iyah.³⁵

2. Beberapa Sistem dalam Pemilu

Pemilu tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat, tetapi juga memilih presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan. Pada umumnya, cara yang biasa dianut

³³ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.hlm.83

³⁴ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Sinar Grafika. Jakarta, 2012. hlm. 158.

³⁵ Ahmad Sukardjah dan Ahmad Sudirman Abbas, *Demokrasi dalam Perspektif Islam, Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media*. Jakarta, 2005, hlm. 1.

untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan melalui pengangkatan (penunjukan) atau pengangkatan biasa disebut sistem pemilihan mekanis. Akan tetapi, pelaksanaan sistem tersebut tidak sama di semua negara karena biasanya disesuaikan dengan masing-masing negara.

Sistem pemilihan mekanis menempatkan rakyat sebagai suatu individu yang sama. Aliran liberalisme, sosialisme, dan komunisme menggunakan sistem pemilihan mekanis. Bedanya liberalisme mengutamakan individu sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai kompleks hubungan-hubungan antar individu yang bersifat kontraktual, sedangkan sosialisme dan khususnya komunisme mengutamakan totalitas kolektif masyarakat dan mengecilkan peranan individu dalam totalitas kolektif tersebut.³⁶

2.3. Konsep Pemilu Bagi Disabilitas

Pemilu menyediakan kalangan penyandang disabilitas kesempatan untuk menyatakan pilihan dan membentuk hasil politik. Pemilu memungkinkan kalangan disabilitas untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan organisasi, membangun hubungan, mengangkat isu yang penting bagi mereka secara politik, menunjukkan kemampuan mereka dan menyiapkan panggung bagi partisipasi dan kepemimpinan mereka yang berkelanjutan . Untuk itu pemilu harus dibingkai sebagai cara-cara untuk memposisikan orang-orang yang disabilitas sebagai warga negara yang setara, aktif dan terlibat sebelum, selama dan setelah pemilu.

³⁶ *Ibid.*, hlm.84.

Dalam UU No.7 Tahun 2017 mengatur secara jelas hak penyandang disabilitas yang terdapat dalam pasal 5 yang berbunyi ” Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR calon anggota DPD, sebagai pemilih, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggaraan Pemilu”. Ketentuan pasal seperti ini belum ditemukan dalam UU Pemilu sebelumnya. Penjelasan atau substansi dari pasal tersebut yakni terdapat pada kata “kesempatan yang sama” adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.³⁷


Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas dalam pemilu. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas

1. Disabilitas Fisik Kelainan ini meliputi beberapa macam,yaitu:
 - a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro- muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
 - b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.

³⁷ Asriati.2012. *Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undang INDONESIA*. Jurnal: vol.10. hlm. 34-36

c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

d. Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketuna rungan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidak sempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.³⁸



³⁸ *Ibid.*, hlm, 177

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Definisi Pendekatan Penelitian yang digunakan Penelitian ini tergolong pada penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Metode Penelitian kualitatif adalah yang memiliki karakteristik, yang dimana datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak berubah simbol-simbol atau bilangan. Metode penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel.³⁹ Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam perselisihannya.⁴⁰

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang pada objeknya. Penelitian kualitatif dilakukan dalam keadaan atau situasi yang wajar (natural setting) dan data yang

³⁹ Jamaluddin Ahmad, *Metode Penelitian Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta:Gava Media,2015), hlm. 53.

⁴⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 2006), h.4

dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) dan dalam memahami serta menafsirkan makna suatu peristiwa peneliti itu sendiri.⁴¹

3.2.Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian adalah hal yang penting dalam penelitian kualitatif, hal ini karena fokus merupakan pusat titik pusat yang menjadi objek penelitian, bahkan tidak ada satu peneliti pun yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Penentuan suatu fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-inklusi untuk menjaring informasi yang mengalir masuk. Perumusan fokus penelitian yang tepat membuat peneliti akan terhindar dari pengumpulan data yang tidak relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian akan dapat berkembang dan berubah sesuai sifatnya yang masih tentative seiring dengan perkembangan masalah yang ditentukan di lokasi penelitian. Penentuan fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi peneliti sehingga tidak terjebak pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan.⁴² Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Pemanfaatan hak suara penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019 di Aceh Besar

PT ⁴¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara,2006), Hlm.78

⁴² Rahel Widiawati Kimbal, *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil: Sebuah Studi Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm, 65

2. Kendala dan hambatan penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu

3.3.Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan Penelitian ini di Kabupaten Aceh Besar, alasan peneliti memilih lokasi objek penelitian di Kabupaten Aceh Besar karena penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar tergolong cukup banyak.

3.4.Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data.⁴³ Berdasarkan sumbernya, data dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh menjadi melalui studi lapangan dan diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan teknik wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan menggunakan alat untuk membantu dalam proses penelitian seperti alat tulis, alat dokumentasi dan alat perekam. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan informan kunci yaitu Kepala Sub Bagian Program dan Data di Komisi Independen Pemilihan di Aceh Besar, Kepala Sub Bagian Umum di Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar, Petugas KPPS di Aceh Besar dan beberapa Penyandang Disabilitas yang ada di Aceh Besar. Data primer ini bertujuan untuk menjawab objek penelitian.

⁴³ Muchamad Fauzi. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Semarang: Walisongo Pers. 2009). Hlm. 165

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret menggambarkan dalam rumusan masalah penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku ilmiah, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait

3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh penelitian untuk diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberi informasi yang diperlukan secara penelitian.⁴⁴ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperoleh informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.⁴⁵ Informan dan penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini sebanyak 7 (tujuh) orang sebagaimana terdapat pada table dibawah ini.

NO	Informan	Jumlah
1	Kepala Sub Bagian Program dan Data di KIP Aceh Besar	1 orang
2	Kepala Sub Bagian Umum di KIP Aceh Besar	1 orang
3	Petugas KPPS di Aceh Besar	2 orang
4	Masyarakat Penyandang Disabilitas di Aceh Besar	3 orang
Total		7 orang

⁴⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, dan R & D,... h.171.

⁴⁵ Idrus Muhammad. Metode Penelitian Ilmu Sosial (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 92

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak bisa mendapatkan data sesuai dengan Yang telah ditetapkan.⁴⁶ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utama seperti telinga, mata sebagai bentuk penglihatan sehingga seseorang mampu untuk menggunakan pengamatan melalui panca indra.⁴⁷ Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap subjek penelitian. Dengan menggunakan teknik ini dapat diketahui pola tingkah laku subjek sehingga data dapat diperoleh secara langsung, tanpa pengajuan pertanyaan.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh seorang pewawancara sebagai penanya dan narasumber sebagai orang yang ditanya. Menurut Lexy J, Moleong bahwa, wawancara merupakan suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu dan wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara berdialog, baik secara langsung maupun

⁴⁶ Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta.2008). Hlm 308.

⁴⁷ Burhan Bung (2018), *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 133

tidak langsung yang melibatkan antara pewawancara dengan narasumber. Teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan lisan yang dijawab secara lisan maupun tulisan kepada informan guna untuk mendapatkan keterangan yang lebih mendalam mengenai sikap, pengetahuan dan perilaku informan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Informan atau narasumber merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Adapun mekanisme yang digunakan dalam proses wawancara dilakukan dengan dua bentuk, yang pertama wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan melihat pedoman-pedoman pertanyaan yang telah disusun untuk ditanyakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Sementara wawancara tidak terstruktur dilakukan jika adanya jawaban yang berkembang yang menimbulkan pertanyaan baru dari jawaban tersebut tetapi tetap tidak melenceng dari permasalahan penelitian.

3. Dokumentasi

Studi pustaka adalah suatu cara untuk memperoleh informasi data penelitian berkaitan dengan disabilitas dan pemilu 2019 di Aceh Besar. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literasi baik dari buku tentang berbagai teori dan pendapat, maupun jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditentukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yakni sebagai berikut:

Pertama, Membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti.⁴⁸

Kedua, Memasukkan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan-perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut adanya bagian-bagian yang telah

⁴⁸ Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007),h. 173-

ditambah, didrop, diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk digunakan. Dalam beberapa hal dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter.⁴⁹

Ketiga, menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya.⁵⁰

Teknik analisa data, penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan hingga selesai di lapangan.⁵¹ Adapun teknik analisis data dilakukan dengan cara:

1. Tahap reduksi data, peneliti dituntut harus memiliki kemampuan berpikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan, serta kedalaman wawasan yang tinggi.
2. Tahap penyajian data, penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.
3. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, penarikan kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada, temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap menjadi jelas untuk diteliti.

3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah dan sebagai

⁴⁹ *Ibid*, h. 174

⁵⁰ *Ibid*, h. 177

⁵¹ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2018), hlm. 53

unsur yang tidak dapat terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian Kualitatif.⁵² Keabsahan data diperlukan sebagai bukti keilmiahan penelitian tersebut, juga untuk menguji data yang telah didapatkan, Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁵³

1. *Credibility* (kredibilitas).

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Uji kredibilitas dilakukan dengan memperpanjang pengamatan, meningkatkan kecermatan dalam penelitian dan triangulasi.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal berfungsi menunjukkan derajat ketepatan atau bisa diaplikasikan hasil penelitian yang telah dilakukan pada populasi di mana sampel tersebut diambil.. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain.

3. *Dependability/Reliability*

Reliabilitas atau disebut juga penelitian yang dapat dipercaya, yaitu dengan melakukan beberapa percobaan dengan memperoleh hasil yang sama. Penelitian yang reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang


⁵² Moleong, (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif* (h.320)

⁵³ Sugiyono,(2011) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, dan R & D* (h.270)

sama pula. Misalnya dimulai dari awal ketika bagaimana peneliti mulai menentukan permasalahan, kemudian terjun ke lapangan, lalu memilih sumber data dan melaksanakan analisis data serta melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Uji *confirmability* merupakan objektivitas pengujian kualitatif. Penelitian dapat disebut objektif bila hasilnya telah disepakati oleh banyak orang. Uji konfirmasi yaitu berarti pengujian hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Kabupaten Aceh Besar

4.1.1 Sejarah Kabupaten Aceh Besar

Sebelum dikeluarkan undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga kewedanaan yaitu :

1. Kewedanaan Seulimum
2. Kewedanaan Lhoknga
3. Kewedanaan Sabang


Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh besar disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 dengan Ibu kotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum Kota madya Banda Aceh. sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Banda Aceh sebagai pusat ibu kota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Usaha pemindahan Ibu kota tersebut dari Wilayah Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, di mana lokasi wilayah awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jarak 25km dari Banda Aceh Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan.

Kemudian pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibu kota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu Kecamatan Seulimum tepatnya kemukiman Janthoi yang jaraknya sekitar 52 km dari Banda Aceh. Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil dengan ditandai keluarnya Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar wilayah Kota Banda Aceh Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukiman Jantho di Kecamatan Seulimum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dengan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh team departemen Dalam Negeri dan pemerintah Daerah yang berkerja sama dengan Konsultan PT. Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh besar adalah kemungkinan Jantho dengan nama KOTA JANTHO.

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan Ibu kota terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktifitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Ibukota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984.⁵⁴

⁵⁴ Acehbesarkab.go.id diakses tanggal 10 September 2022

4.1.2 Kondisi Geografis



Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu Kabupaten di Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Jantho, yang resmi di pindahkan aktifitas perkantoran dari Banda Aceh pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negara Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984. Secara Geografis Kabupaten Aceh Besar terletak antara $5^{\circ}2' - 5^{\circ}, 8'$ Lintang Utara dan $95^{\circ}80' - 95^{\circ},88'$ Bujur Timur. Batas Wilayah dideliniasi berdasarkan batas-batas dari Kabupaten Aceh Besar adalah:

- Sebelah Utara:Selat Malaka
- Sebelah Selatan:Kabupaten Aceh Jaya
- Sebelah Barat:Kabupaten Pidie
- Sebelah Timur:Samudera Indonesia⁵⁵

Secara geografis sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Besar berada pada hulu aliran sungai Krueng Aceh. Saat ini kondisi tutupan lahan adalah 62,5% (menurut data citra landsat tahun 2007). Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda yang merupakan bandara internasional dan menjadi salah satu pintu gerbang untuk masuk ke Provinsi Aceh berada di wilayah Kabupaten ini. Pulau Bengkala yang merupakan pulau paling barat dalam wilayah Republik Indonesia merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Besar.⁵⁶

Dengan luas wilayah 2,969,00 Km² mencakup 23 Kecamatan dan 604 Gampong. Pada waktu Aceh masih sebagai sebuah kerajaan, yang dimaksud dengan Aceh atau Kerajaan Aceh adalah wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar ditambah dengan beberapa kenegrian/daerah yang telah menjadi bagian dari Kabupaten Pidie. Selain itu, juga termasuk Pulau Weh (sekarang telah menjadi pemerintah kota Sabang), sebagai wilayah pemerintah kota Banda Aceh, dan beberapa kenegrian/daerah dari wilayah Kabupaten Aceh Besar. Pada tahun 2010, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 350.255 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 179.495 pria dan 170.730 wanita (rasio 105,13). Dengan luas daerah 2.969 km² (dibandingkan luas seluruh provinsi Aceh 57,956 km²), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 118 jiwa/km². Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 384.661 jiwa dengan luas wilayahnya 2.969,00 km² dan

⁵⁶Acehbesarkab.go.id tanggal 10 September 2022

sebaran penduduk 129 jiwa/km². Salah satu kecamatannya berupa kepulauan yaitu kecamatan Pulo Aceh.⁵⁷

4.1.3 Visi dan misi Kabupaten Aceh Besar

Visi :

Terwujudnya Aceh Besar Yang maju, sejahtera dan bermartabat dalam syariah islam

Misi:

1. Meningkatkan Pelaksanaan Syariah Islam
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dibidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pemberdayaan Komunitas
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance)
5. Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Infrastruktur disegala bidang
6. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang berbasis Mukim dan Gampong
7. Meningkatkan Percepatan Laju Pembangunan Masyarakat Pesisir, Terisolir dan Tertinggal.⁵⁸

⁵⁷ Acehbesarkab.go.id tanggal 10 September 2022

⁵⁸ Acehbesarkab.go.id tanggal 10 September 2022

4.2 Gambaran Umum Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar

4.2.1 Sejarah Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar



Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar adalah sebuah instansi yang menyelenggarakan pemilu di Aceh Besar, Lokasi Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar di Jantho Makmur, Kec. Kota Jantho, Kabupaten Aceh besar. Komisi Independen Pemilihan merupakan sebuah instansi yang mengelola dan melaksanakan tahapan pemilu hingga pemungutan suara, mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPRRI, DPRK dan DPRD, serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA). Komisi Independen Pemilihan hanya berada di Provinsi Aceh, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan daerah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Teknis

pelaksanaan lainnya diatur dalam Qanun dan peraturan KPU atau singkatan dari Komisi Pemilihan Umum.⁵⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh beserta Komisi Independen pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilihan dibentuk pada tahun 2003 dan berhasil melaksanakan Pemilu sebanyak 5 kali, yaitu Pemilu tahun 2004, Pilkada 2006, Pemilu 2009, Pilukada 2011, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

4.2.2 Visi dan Misi Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar

Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi

- Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum
- Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

⁵⁹ <https://kip-acehbesarkab.go.id> tanggal 10 September 2022

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.⁶⁰

4.2.3 Tugas, dan Wewenang Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar

Pembentukan Komisi Independen Pemilihan dan Penetapan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Umum Komisi Independen Pemilihan, dijelaskan bahwa unruk melaksanakan Pemilihan Umum, KIP mempunyai tugas wewenang sebagai berikut:

- Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum
- Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.
- Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.

⁶⁰ *Ibid*

- Menetapkan Jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II.
- Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
- Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum⁶¹

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:


Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KIP sebagai maksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KIP mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.⁶²



⁶¹ <https://kip-acehbesarkab.go.id> tanggal 10 September 2022

⁶² Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

**STRUKTUR ORGANISASI PEGAWAI SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR KEADAAN PER 01 SEPTEMBER 2022**



4.3 Disabilitas Dan Pemilu 2019 Di Aceh Besar

4.3.1 Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu Aceh Besar Tahun 2019

Berdasarkan hasil rekapitulasi analisis setiap kecamatan di Aceh Besar Dalam pemilu 2019, jumlah keseluruhan pemilih disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 638 jiwa. Berikut akan dipaparkan secara rinci :

Jumlah Data Pemilih Disabilitas Kabupaten Aceh Besar

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	DIVABLE				Disable Lainnya
			Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu	Tuna Grahita	
1	LEMBAH SEULAWAH	33	9	9	4	11	5
2	SEULIMEUM	72	18	9	7	9	14
3	KOTA JANTHO	27	1	1	4	2	3
4	KUTA COT GLIE	47	3	3	3	4	3
5	INDRAPURI	75	6	3	5	5	26
6	LEUPUNG	10	-	-	-	-	-
7	LHOKNGA	52	5	3	5	6	3
8	LHOONG	34	2	-	7	-	2
9	PULO ACEH	18	6	1	-	-	-
10	SIMPANG TIGA	22	3	2	-	3	9
11	KUTA MALAKA	23	14	1	2	2	6
12	SUKA MAKMUR	54	11	5	8	7	4
13	MONTASIK	65	10	4	9	9	6
14	PEUKAN BADA	56	6	4	9	2	7
15	DARUL KAMAL	24	1	3	6	4	3
16	DARUL IMARAH	137	14	14	13	18	24
17	INGIN JAYA	99	15	4	14	9	14
18	BLANG BINTANG	35	4	2	-	1	4
19	KRUENG BARONA JAYA	43	5	2	4	7	6
20	KUTA BARO	85	4	10	8	8	7

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	DIVABLE				
			Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu	Tuna Grahita	Disable Lainnya
21	BAITULSALAM	56	-	3	3	4	1
22	DARUSSALAM	66	1	1	5	1	1
22	MESJID RAYA	59	20	2	5	1	-
	JUMLAH	1.192	167	86	121	113	151

Berdasarkan data yang didapatkan dari KIP Kabupaten Aceh Besar. Penggunaan hak pilih penyandang disabilitas belum sepenuhnya menggunakan hak pilihnya. Jumlah penyandang disabilitas di Aceh Besar berjumlah 747 jiwa sedangkan yang memilih pemilu 2019 berjumlah 638 jiwa, 109 jiwa penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya. Faktor yang dapat diperkirakan mempengaruhi rendahnya partisipasi politik seseorang yaitu kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Apabila seseorang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, maka partisipasi politik cenderung aktif.

Seperti yang telah disebutkan bahwa dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu memiliki banyak kendala. Kurangnya pengetahuan tentang kesadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, hal ini menyangkut kesadaran dan pengetahuan seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik serta menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik ditempat mereka hidup.

4.3.2. Konsep Sosialisasi Pemilih Disabilitas di Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar.

Komisi Independen Pemilihan memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat sesuai amanat pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk di dalamnya sosialisasi bagi pemilih penyandang disabilitas. Terkait sosialisasi, sebagaimana pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” dan pasal 28 I ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 yang berbunyi : “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”⁶³

Melalui sosialisasi, diharapkan akan meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, menciptakan pemilih yang cerdas serta memberikan informasi mengenai pemilu baik mengenai tata cara pemungutan maupun nama-nama calon sehingga mempermudah pemilih dalam menggunakan hak pilihannya.

Berdasarkan peraturan di dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 60 Ayat 2 menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel”.⁶⁴ Berdasarkan pasal tersebut, Komisi Independen

⁶³ Acehbesar.bawaslu.go.id tanggal 10 September 2022

⁶⁴ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 60 Ayat 2

Pemilihan Kabupaten Aceh Besar telah melakukan sosialisasi terkait tata cara dan langkah dalam pemilihan umum terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak: Muhammad Taufiq, S. Sos.M,I,Pol

“Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar melakukan berbagai upaya dalam mendorong penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum tahun 2019, termasuk memberikan sosialisasi terkait pemilihan umum. Itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap Komisi Independen Pemilihan sebagai penyelenggara pemilu di setiap kabupaten dan kota.”⁶⁵

Sosialisasi merupakan sebuah bentuk atau wujud dari kewajiban pemerintah Untuk memenuhi peraturan yang diatur di dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2021. Sosialisasi Pemilihan Umum adalah usaha untuk menyampaikan informasi terkait Pemilihan Umum. Sosialisasi yang dilakukan kepada penyandang disabilitas secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Penyampaian materi dalam sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai konsep tertentu yang mudah dipahami.

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar menerapkan berbagai konsep dalam melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas diberikan keistimewaan dalam cara menyampaikan sosialisasi terkait pemilihan umum. Sosialisasi teknis pemilu kepada penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih disabilitas terhadap

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Muhammad Taufiq (PLT SEKRETARIS KIP ACEH BESAR) Pada Tanggal 8 September 2022 Pukul 10.26 WIB

pemilu tahun 2019, karena pada dasarnya penyandang disabilitas memiliki hak pilih yang sama dengan orang-orang pada umumnya.⁶⁶

Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam sosialisasi pemilu terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar, yang pertama adalah bekerja sama dengan komunitas disabilitas tertentu, kemudian Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar akan memfasilitasi sosialisasi terkait kebutuhan disabilitas pada komunitas tersebut. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2019 bekerjasama dengan komunitas tiga roda yang pada umumnya komunitas tersebut menaungi penyandang disabilitas. Kemudian Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar memfasilitasi informan kepada komunitas tiga roda, berikut hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Taufiq, S. Sos.M,I,Pol

“terkait sosialisai Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar berkerja sama dengan komunitas yang menaungi penyandang disabilitas di Aceh Besar, yaitu Komunitas Tiga Roda. Kemudian kami dari pihak Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar memfasilitasi informan untuk memberikan informasi terkait Pemilihan Umum. Fokus dari sosialisasi yang diberikan oleh Komisi Independen Pemilihan adalah kepada tuna rungu dan tuna wicara. Karena pada umumnya penyandang disabilitas tuna netra dapat bergabung pada sosialisasi yang diselenggarakan secara umum. Akan tetapi penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara memiliki kebutuhan khusus karena mereka akan difasilitasi Interpreter Bahasa isyarat untuk menjelaskan dan memberikan informasi secara mendetail tentang Pemilihan Umum.”⁶⁷

Sosialisasi Pemilihan Umum terhadap penyandang disabilitas adalah upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Setelah dilakukan sebuah upaya tentunya memiliki hasil dan dampak yang sesuai dengan

⁶⁶ Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 59 Ayat 1

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Taufiq (PLT SEKRETARIS KIP ACEH BESAR) Pada Tanggal 8 September 2022 Pukul 10.30 WIB

tujuan dari upaya tersebut. Pada pasal 63 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2021 telah dijelaskan bahwa “Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi terkait pemilihan umum.”⁶⁸

Pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2021 pasal 65 Ayat (3) juga dijelaskan bahwa “Untuk melaksanakan seluruh kegiatan pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Komisi Independen Pemilihan”.⁶⁹ Dalam hal ini Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar telah memenuhi kewajibannya terhadap pemilih penyandang disabilitas di kabupaten Aceh Besar dan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada tahun 2019. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak: Emil Wardana, S.E.

“Sosialisasi bagi penyandang disabilitas sangat berpengaruh terhadap partisipasi penyandang disabilitas dalam keikutsertaan penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum tahun 2019 dibandingkan dengan Pemilihan Umum pada tahun 2014. Dari 747 penyandang disabilitas di Aceh Besar yang sudah memiliki hak pilih, terdapat 631 penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pemilu tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2014 dari 689 penyandang disabilitas yang telah memiliki hak suara untuk memilih, hanya terdapat 221 penyandang disabilitas yang ikut berpartisipasi pada pemilihan umum tahun 2014.”⁷⁰

Berikut pemaparan dari salah satu narasumber penyandang disabilitas non organisasi/komunitas: Bapak Saleh

⁶⁸ Qanun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 63 Ayat (2)

⁶⁹ Ibid, Pasal 65 Ayat (3)

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Emil Wardana (Sub Umum KIP Aceh Besar) Pada Tanggal 8 September 2022 Pukul 11.30 WIB

“Gak ada sosialisasi, dari jaman saya ikut pemilihan pertama sampai sekarang gak pernah dapat, alhasil saya gak tau informasi apa-apa tentang calon anggota partai Cuma asal nyoblos aja yang penting ikut nyoblos”⁷¹

Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum bukanlah satu hal yang mudah. Terdapat beberapa kendala yang dialami baik di internal Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar maupun dari eksternal Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar yaitu dari penyandang disabilitas sendiri dalam melakukan sosialisasi terkait Pemilihan Umum kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar. Berikut hasil wawancara dengan : Bapak Emil Wardana

“kialau dari Komisi Independen Pemilihan sendiri tidak memiliki kendala dalam memberikan sosialisasi tentang Pemilihan Umum kepada penyandang disabilitas, dikarenakan ini memang kewajiban kami dalam menyalurkan sosialisasi kepada penyandang disabilitas agar ikut berpartisipasi dalam Pemilihan umum. Kendala yang kami dapatkan biasanya dari target sosialisasi penyandang disabilitas tertentu yang tidak tercapai. Misalnya yang ikut serta sosialisasi yang dilakukan secara umum oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar itu tidak mencapai target yang telah ditentukan.”⁷²

Berdasarkan dari pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa kurangnya informasi tentang sosialisasi bagi penyandang disabilitas, dari pihak KIP sendiri. Selain sosialisasi yang tidak merata dari KIP Aceh Besar, Kurang aktifnya partai politik sebagai peserta Pemilu dalam memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas turut menjadikan pemilu di Aceh Besar masih mengalami diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Padahal partai politik juga memiliki peran penting Dalam melakukan sosialisasi. Untuk mendukung pelaksanaan politik penyandang

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Saleh (Warga Peyandang Disabilitas Kecamatan Suka Makmur) Pada Tanggal 02 Oktober 2022 Pukul 10.50 WIB

⁷² Hasil Wawancara dengan Emil Wardana (Sub Umum KIP Aceh Besar) Pada Tanggal 8 September 2022 Pukul 11.50 WIB

disabilitas, partai politik bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kegiatan politik supaya semua penyandang disabilitas baik yang bergabung dalam organisasi maupun tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar melakukan berbagai upaya dalam mendorong penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum tahun 2019, termasuk memberikan sosialisasi terkait pemilihan umum. Hal tersebut telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan pada pasal 59 hingga pasal 65 telah diatur mengenai hak pemilih dan dipilih penyandang disabilitas.

Memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada penyandang disabilitas adalah kewajiban Komisi Independen Pemilihan di setiap Kabupaten dan Kota terhadap pemilih penyandang disabilitas adalah kewajiban bagi setiap Komisi Independen Pemilihan sebagai penyelenggara pemilu di setiap kabupaten dan kota.

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar telah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan dan memfasilitasi sosialisasi maupun pendidikan terkait Pemilihan Umum terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar. Sosialisasi tentang Pemilihan Umum kepada penyandang disabilitas adalah upaya yang diberikan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar berkerja sama dengan komunitas yang menaungi penyandang disabilitas di Aceh Besar, yaitu Komunitas Tiga Roda dalam memberikan sosialisasi terkait Pemilihan Umum Kepada Penyandang Disabilitas. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar memfasilitasi informan untuk memberikan informasi terkait Pemilihan Umum. Fokus dari sosialisasi yang diberikan oleh Komisi Independen Pemilihan adalah kepada tuna rungu dan tuna wicara. Karena pada umumnya penyandang disabilitas tuna netra dapat bergabung pada sosialisasi yang diselenggarakan secara umum. Akan tetapi penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara memiliki kebutuhan khusus karena mereka akan difasilitasi Interpreter Bahasa isyarat untuk menjelaskan dan memberikan informasi secara mendetail tentang Pemilihan Umum.



Bentuk sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kip Aceh Besar untuk memberikan pemahaman kepemiluan terhadap penyandang disabilitas.

4.3.3. Hambatan Penyandang Disabilitas Sebagai Pemilih Dalam Pemilihan Umum

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, begitu pula dengan penyandang disabilitas, kaitan penyandang disabilitas dengan teori demokrasi sendiri adalah bahwasannya setiap manusia dimuka bumi ini mau yang memiliki kekurangan ataupun kelebihan mereka tetap sama dengan manusia pada umumnya yaitu memiliki hak yang sama untuk memilih maupun dipilih, tidak ada yang membedakan antara penyandang disabilitas dengan manusia normal lainnya karena kita hidup dinegara yang menganut system demokrasi yaitu memiliki hak yang sama.

Menurut Goffman penyandang disabilitas adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dengan individu yang lain.⁷³ Namun demikian, penyandang disabilitas memiliki hak suara dan hak pilih yang sama dengan individu lain. Aceh Besar merupakan sebuah kabupaten yang memiliki minoritas penyandang disabilitas dengan jumlah 747 orang disabilitas yang telah memiliki hak pilih pada tahun 2019 lalu.

Penyandang disabilitas yang ikut serta dalam Pemilihan Umum pada tahun 2019 sebanyak 631 orang. Keikutsertaan pemilih penyandang disabilitas pada tahun 2019 telah diupayakan sosialisasi sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum pada tahun 2019.

⁷³ Mugi Riskiana Halalia, (2017), Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Jurnal Supermasi Hukum, Volume 8 Nomor 2, Hlm. 3

Meskipun hak suara penyandang disabilitas telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2021 pada pasal 59 Ayat 1, yang menjelaskan bahwa “Dalam kehidupan politik, penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk memilih dan dipilih.”⁷⁴

Akan tetapi, karena penyandang disabilitas memiliki keterbatasan tertentu, maka mereka memerlukan pelayanan tersendiri untuk membantu pemilih penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak suaranya. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak: Emil Wardana, S.E.

“untuk alat bantu pemilih penyandang disabilitas kami hanya menyediakan fasilitas Meja Bailer yang dapat membantu penyandang disabilitas tuna netra dalam memilih.”⁷⁵

Penyandang disabilitas tuna rungu, tuna wicara dan disabilitas lainnya yang tidak mendapatkan alat bantu tertentu pada saat Pemilihan Umum, tentunya akan memiliki kendala dan hambatan tertentu untuk menyalurkan hak suaranya. Bahkan Meja Bailer yaitu alat bantu untuk pemilih penyandang disabilitas tuna netra tidak difasilitasi untuk semua kpps. Berikut hasil wawancara dengan Nenek Ainon dari TPS 2, Kampong Baroh:

“Saya tidak diberikan Meja Bailer untuk membantu saya memilih pada saat itu, akan tetapi diarahkan dan dijelaskan mengenai caleg oleh petugas KPPS setempat untuk saya kemudian tangan saya diarahkan kembali untuk menyoblos”⁷⁶

Kemudian KPPS sebagai perpanjangan tangan dari Komisi Independen Pemilihan yang membantu penyelenggaraan Pemilihan Umum di desa merupakan

⁷⁴ Qanun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 59 Ayat (1)

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Emil Wardana (Sub Umum KIP Aceh Besar) Pada Tanggal 8 September 2022 Pukul 12.00 WIB

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ainon (Warga Peyandang Disabilitas Kecamatan Montasik) Pada Tanggal 10 September 2022 Pukul 11.25 WIB

sebuah kelompok khusus yang dibentuk dengan tujuan untuk mempermudah penyelenggaraan Pemilihan Umum.⁷⁷ KPPS sendiri dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum di gampong juga mendapatkan kendala. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Rahayu yang pada Tahun 2019 menjadi anggota KPPS di TPS 2, Lampermai :

“kendala yang kami alami dalam melaksanakan Pemilihan Umum adalah kurangnya fasilitasi pendamping yang transparansi kepada pemilih disabilitas, kemudian kurangnya pemahaman pemilih penyandang disabilitas sendiri dalam berpartisipasi pada Pemilihan Umum. Dan mengenai logistik Meja Bailer yang disediakan kepada pemilih penyandang disabilitas tuna netra juga tidak disediakan pada TPS kami.”⁷⁸


Kendala lainnya yang peneliti temukan pada saat peneliti observasi dilapangan yaitu pemilih penyandang disabilitas dalam ikut berpartisipasi pada pemilu 2019, kendala dari internal pemilih dan eksternal pemilih yang juga merupakan kendala bagi KPPS setempat. Adapun kendala yang dialami oleh pemilih penyandang disabilitas yang pertama adalah terbatasnya informasi terkait Pemilihan Umum pada Tahun 2019. Kemudian kurangnya fasilitas atau aksesibilitas yang merupakan alat bantu dalam memilih pada Pemilihan Umum.

Kurangnya Aksesibilitas atau alat bantu dalam Pemilihan Umum, adalah kendala utama yang dialami oleh pemilih penyandang disabilitas. Karena dengan kurangnya sarana alat bantu terhadap penyandang disabilitas tuna netra seperti kertas Braille menyebabkan penyandang disabilitas sulit untuk ikut berpartisipasi.

⁷⁷ .H.A Hafiz Anshary AZ, M.A., Ketua KPU, Buku Panduan KPPS, hal 13

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Ayu (Petugas KPPS Kecamatan Montasik) Pada Tanggal September 2022 Pukul 14.25 WIB

Fokus dari penelitian ini lebih mengarahkan kepada penyandang disabilitas tuna Netra dikarenakan pada saat pemilihan berlangsung pada tahun 2019 pemilih tuna Netra yang lebih banyak memiliki hambatan berupa ketidaksiediaan kertas baille, dan seharusnya penyandang disabilitas tuna Netra juga harus memiliki sosialisasi khusus dan Pendidikan khusus untuk meningkatkan pengetahuan tentang tuna Netra tersebut dan juga bisa membantu mereka agar memahami bagaimana cara menggunakan kertas braille pada saat pemilihan.



Contoh bentuk kertas braille yang digunakan oleh penyandang disabilitas pada saat pemilihan umum.

Kendala terakhir ditimbulkan dari KPPS, yaitu kurangnya fasilitas pendamping yang dimiliki oleh KPPS untuk mewujudkan sistem Pemilihan Umum yang transparansi terhadap penyandang disabilitas. Kendala lainnya yang peneliti temui pada saat peneliti mewawancarai salah satu dari petugas KIP

adalah Penyandang disabilitasnya sendiri yang acuh dan tidak mau tahu mengenai pentingnya menggunakan hak pilih. Para penyandang disabilitas beranggapan bahwa kaum disabilitas seperti mereka tidak berpengaruh terhadap pemilu. Memiliki keterbatasan fisik membuat mereka menganggap bahwa kondisi fisik mereka merupakan aib yang harus mereka tutup. Sehingga membuat mereka tidak percaya diri untuk tampil dihadapan umum karena mereka malu dengan fisik mereka yang tergolong cacat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan pada bab sebelumnya tentang Disabilitas dan Pemilu 2019 di Aceh Besar maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar melakukan berbagai upaya dalam mendorong penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum tahun 2019, termasuk memberikan sosialisasi terkait pemilihan umum. Hal tersebut telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan pada pasal 59 hingga pasal 65 telah diatur mengenai hak pemilih dan dipilih penyandang disabilitas. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar telah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan dan memfasilitasi sosialisasi maupun pendidikan terkait Pemilihan Umum terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar. Sosialisasi tentang Pemilihan Umum kepada penyandang disabilitas adalah upaya yang diberikan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar bekerja sama dengan komunitas yang menaungi penyandang disabilitas di Aceh Besar, yaitu Komunitas Tiga Roda dalam memberikan sosialisasi


terkait Pemilihan Umum Kepada Penyandang Disabilitas. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar memfasilitasi informan untuk memberikan informasi terkait Pemilihan Umum. Fokus dari sosialisasi yang diberikan oleh Komisi Independen Pemilihan adalah kepada tuna rungu dan tuna wicara. Karena pada umumnya penyandang disabilitas tuna netra dapat bergabung pada sosialisasi yang diselenggarakan secara umum. Akan tetapi penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara memiliki kebutuhan khusus karena mereka akan difasilitasi Interpreter Bahasa isyarat untuk menjelaskan dan memberikan informasi secara mendetail tentang Pemilihan Umum

2. Kendala yang dialami oleh pemilih penyandang disabilitas dalam ikut berpartisipasi pada pemilu 2019 terbagi dua, yaitu kendala dari internal pemilih dan eksternal pemilih yang juga merupakan kendala bagi KPPS setempat. Adapun kendala yang dialami oleh pemilih penyandang disabilitas yang pertama adalah terbatasnya informasi terkait Pemilihan Umum pada Tahun 2019. Kemudian kurangnya fasilitas atau aksesibilitas yang merupakan alat bantu dalam memilih pada Pemilihan Umum.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, ada beberapa saran penulis kemukakan untuk Disabilitas Dan Pemilu 2019 di Aceh Besar yakni :

- a. Untuk KIP tersendiri seharusnya tidak membeda bedakan terkait sosialisasi yang diselenggarakan terhadap penyandang disabilitas, sosialisasi yang dilakukan hanya dilaksanakan pada kelompok penyandang disabilitas yang tergabung dalam komunitas padahal ini menyebabkan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu.
- b. Untuk petugas KPPS tersendiri seharusnya mereka membawakan templet braille kepada pemilih yang menderita tuna netra, mau penyandang mencoblos diTPS ataupun di rumah.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ahmad Sukardja. 2012. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas. 2005. *Demokrasi dalam Perspektif Islam, Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo*. Jakarta: Media
- Burhan Bungin, 2017 *Metode Penelitian Kualitatif* , Surabaya: Airlangga University Press.
- Bintar R. Siragih 1998, *Lembaga perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Peratama
- Dahlan Thaib. 1993. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty.
- Eddy Purnama 2017, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia: Bandung
- Halalia rizkyana mugi. 2016 *pemenuhan hak politik peyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang no 8 th 2016* . Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Hengki Wijaya. 2018. *Analisis Data Kualitatif*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jafray.
- Hufron dan Syofyan Hadi. 2016, *Ilmu Negara Kontemporer*, Surabaya: Laksbang Grafika.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Idrus Muhammad. 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* , Yogyakarta: Erlangga.
- Jamaluddin Ahmad. 2015, *Metode Penelitian Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Gava Media

- Jimly Asshiddiqie 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*
- Joko J, Prihatmoko 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung filosofi Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Kacung Marijan.2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Knut D.Asplund 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UI
- Meriam Budiarjo. (2012), *dasar-dasar ilmu politik.*, Jakarta: GramediaPustaka
- Metode-Metode Baru.Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Muchamad Fauzi. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Semarang: Walisongo Pers.
- Ni'matul Huda. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Grafindo
- Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef. 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana.
- Nur Kholis Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan Yogyakarta:Imperium
- Nur kholis Reefani. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium.
- Prof. Dr.H.A Hafiz Anshary AZ, M.A. 2010, Ketua KPU, Buku Panduan KPPS. Jakarta
- Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya
- Puslit IAIN. 2000, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Rahel Widiawati Kimbal. 2015. *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil: Sebuah Studi Kualitatif* . Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Samuel Huntington. 1997, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti.

Sugiono. 2008. *Motode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syaifurrohman, Dewi Erowati 2020. *Aksesibilitas Peyandang Disabilitas pada tahun 2019 Di Kabupaten Wonosobo*.

Syamsudin Haris 2014, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Yuhanda, ferry. 2016. *Pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi difabel dalam pemilukada 2015, kabupaten sragen*. Fakultas hukum: Universitas muhammadiyah Surakarta

Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin. (2017) *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Raja Grafindo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945 tentang kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Undang-undang pasal 202 ayat (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak memilih.

Undang-undang Pasal 210 ayat (3): “Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Jurnal

Asriati.2012. *Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undang INDONESIA*. Jurnal: vol.10.

Mugi Riskiana Halalia, (2017), *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*, Jurnal Supermasi Hukum, Volume 8 Nomor 2,

Internet/Website Resmi Pemerintahan

<https://m.mediaindonesia.com/opini/430531/perlindungan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-di-pemilu-202>.

<https://acehbesarkab.go.id/>.

<https://jdih.kpu.go.id/aceh/acehbesar/>.

<http://Acehbesar.bawaslu.go.id>



LAMPIRAN

Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program dan Data Komisi Independent Pemilihan Aceh Besar, Pada Tanggal Kamis 8 September 2022



Gambar 2. Wawancara dengan salah satu Petugas KPPS Kecamatan Di Aceh Besar pada hari dan tanggal, Minggu 10 September 2022





Gambar 3. Wawancara dengan Warga Peyandang disabilitas di Kecamatan Suka Makmur pada hari dan tanggal, Rabu 2 Oktober 2022



Gambar 4. Wawancara dengan warga Peyandang Disabilitas di Kecamatan Montasik, Pada hari dan tanggal Sabtu, 4 Oktober 2022



Gambar 5. Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum di KIP Aceh Besar, pada hari dan tanggal, Senin, 6 Oktober 2022



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1358/Un.08/FISIPI/PP.00.9/06/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
KIP ACEH BESAR

Assalamu'alaikum
Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **CHITRA / 180801056**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Politik
Alamat sekarang : Kp. Baroh, Montasik Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Disabilitas dan pemilu 2019 diaceh besar*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

AR - RANIRY

Gambar 6. Surat Penelitian

RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Chitra
2. Tempat/ tanggal lahir : Kp.Baroh, 06 Maret 2000
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Montasik, Aceh Besar
6. Orang tua,
 - a. Nama ayah : Yulizar
 - b. Nama ibu : Alfiati
 - c. Alamat : Desa Kp.Baroh, Montasik, Aceh Besar
7. Riwayat pendidikan :
 - a. Sd Negeri 1 Lampaseh, Aceh Besar, Tahun 2012
 - b. Smp Negeri 2 Banda Aceh, Tahun 2015
 - c. Sma Negeri 11 Banda Aceh, Tahun 2018